



Implementasi Program Bersih, Sehat dan Berkah (Berseka) dalam Mengatasi Permukiman Kumuh

Implementation of Clean, Healthy and Blessing (Berseka) Program in Overcoming Slums

Sanusi

Perencana Ahli Muda-Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bekasi, Indonesia

*Email: Sanusi.ipm@gmail.com

*Correspondence: Sanusi

DOI:

10.59141/comserva.v3i10.1208

ABSTRAK

Salah satu tujuan program KOTAKU tahun 2023 adalah pendampingan peningkatan peran dan penguatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam penanganan permukiman kumuh. Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mengatasi kawasan permukiman kumuh membuat kebijakan Peraturan Bupati Bekasi nomor 72 tahun 2020 tentang penataan lingkungan permukiman kumuh program Bersih, Sehat dan Berkah (BERSEKA) sebagai pedoman pelaksanaan penataan permukiman kumuh di Kabupaten Bekasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan menganalisis implementasi program BERSEKA, menganalisis faktor penghambat, faktor pendukung serta solusi mengatasi hambatan implementasi program BERSEKA. Penelitian dilaksanakan di Desa Sukajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, fokus penelitian berdasarkan teori implementasi kebijakan Merilee S Grindle terdiri dari isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian diketahui definisi dan konsep program BERSEKA merupakan refleksi program KOTAKU dengan sumber anggaran dari APBD Kabupaten Bekasi. Implementasinya melibatkan peran masyarakat dalam pembangunan fisik permukiman serta kegiatan non-fisik belum dilaksanakan. Program BERSEKA telah menurunkan luas kawasan kumuh dari 25,05 Ha menjadi 6,87 Ha. Faktor penghambat implementasi adalah sosialisasi belum menyeluruh ke masyarakat sekitar, tidak tersedianya anggaran untuk pemeliharaan bagi Kelompok Pemanfaat dan Pengguna (KPP) dan terjadi dualisme kepentingan. Faktor pendukung implementasi program BERSEKA untuk pembangunan infrastruktur permukiman sudah di masukan pada RENSTRA 2023-2026 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi serta solusi untuk menghilangkan kawasan permukiman kumuh yang tersisa berupa penyediaan sarana prasarana persampahan, sarana pemadam kebakaran, pembangunan drainase lingkungan dan peningkatan sarana air bersih (SAB).

Kata Kunci; Berseka; Implementasi Kebijakan; Kotaku; Permukiman;

ABSTRACT

One of the objectives of the KOTAKU program in 2023 is assistance in increasing the role and strengthening the capacity of local governments in handling slums. The Bekasi Regency Government to overcome slum areas made a policy of Bekasi Regent Regulation number 72 of 2020 concerning the arrangement of slum environments for the Clean, Healthy and Blessing (BERSEKA) program as a guideline for the implementation of slum arrangement in Bekasi Regency. The purpose of this study is to evaluate and analyze the implementation of the BERSEKA program, analyze inhibiting factors, supporting factors and solutions to overcome obstacles to the implementation of the BERSEKA program. The

research was conducted in Sukajaya Village, Cibitung District, Bekasi Regency. The research method used is qualitative descriptive, the focus of research based on Merilee S Grindle's policy implementation theory consists of policy content and implementation environment. Determination of informants using purposive sampling techniques. Data collection techniques through interviews, documentation and observation. The results of the study are known that the definition and concept of the BERSEKA program is a replication of the KOTAKU program with budget sources from the Bekasi Regency Regional Budget. Its implementation involves the role of the community in the physical development of settlements as well as non-physical activities have not been implemented. The BERSEKA program has reduced the slum area from 25.05 Ha to 6.87 Ha. Inhibiting factors for implementation are incomplete socialization to the surrounding community, unavailability of budget for maintenance for Utilization and User Groups (KPP) and dualism of interests. Supporting factors for the implementation of the BERSEKA program for the development of settlement infrastructure have been included in the 2023-2026 RENSTRA of the Bekasi Regency Public Housing, Settlement and Land Office as well as solutions to eliminate the remaining slum areas in the form of providing waste infrastructure, fire fighting facilities, building environmental drainage and improving clean water facilities (SAB).

Keywords: *Wipe; Policy Implementation; Kotaku; Settlements*

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses kebijakan publik, di mana suatu program kebijakan harus dijalankan dengan efisien agar dapat mencapai dampak atau tujuan yang telah ditetapkan (Sos, 2020) (Yuliah, 2020). Penerapan kebijakan pada dasarnya merupakan suatu metode untuk memastikan bahwa suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya dengan tepat, tanpa kelebihan atau kekurangan (Entjaurau et al., 2021). Dalam pelaksanaan kebijakan publik, terdapat dua pilihan langkah yang tersedia yaitu menjalankannya secara langsung melalui program yang telah dirancang, dan yang kedua adalah dengan merumuskan kebijakan turunan atau berasal dari kebijakan yang ada (Wahyudi, 2016) (Wastuti & Siregar, 2021).

Dalam perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Bekasi tahun 2011-2031 sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011, Kecamatan Cibitung telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan penekanan utama pada sektor industri dan pemukiman, serta Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Hal tersebut menjadi daya tarik bagi pendatang dari wilayah untuk mencari lapangan pekerjaan, dan menyebabkan pesatnya jumlah pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk Desa Sukajaya terjadi peningkatan yang signifikan dari 33.135 jiwa tahun 2021 menjadi 35.390 jiwa pada tahun 2022, bertambah sebanyak 2.255 jiwa dalam kurun waktu satu tahun.

Permasalahan yang timbul akibat dampak urbanisasi ini, salah satunya menimbulkan permukiman menjadi kumuh dengan adanya kenaikan jumlah penduduk, yang tidak diimbangi dengan ketersediaan sarana perumahan dan permukiman. Pertumbuhan penduduk yang cepat memiliki dampak peningkatan permintaan untuk penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas baik, baik dari segi kualitas maupun kuantitas (Halilullah, 2022). Tantangan yang dihadapi oleh daerah perkotaan dan pedesaan adalah ketidakmerataan dalam ketersediaan dan tingkat pelayanan

Sanusi

Implementation of Clean, Healthy and Blessing Program in Overcoming Slums in Sukajaya Village, Cibitung District, Bekasi Regency

infrastruktur, yang tidak sejalan dengan peningkatan konsentrasi permukiman dan kurangnya perkembangan sarana dan prasarana pendukung permukiman.

Pemukiman kumuh merujuk pada wilayah hunian yang tidak memenuhi standar yang layak, baik dari segi teknis maupun non-teknis, sering dihuni oleh masyarakat miskin, terutama di perkotaan. Kemiskinan menjadi salah satu penyebab utama terbentuknya pemukiman kumuh di perkotaan, sehingga untuk mengatasi masalah ini diperlukan pertumbuhan ekonomi yang kuat, kesetaraan ekonomi, peningkatan lapangan kerja, kenaikan pendapatan kelompok miskin, serta peningkatan pelayanan dasar. Upaya ini mencakup perbaikan infrastruktur seperti jalan, drainase, air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, prasarana kebakaran, dan taman hijau. Selain itu, perbaikan perumahan dan lingkungan permukiman secara keseluruhan juga merupakan langkah penting dalam menangani masalah ini (Andiyan et al., 2021) (Elvira et al., 2023).

Pada tahun 2019, persentase rumah tangga kumuh di Indonesia secara nasional mencapai 13,86%, sementara di provinsi Jawa Barat mencapai 19,86%. Angka-angka ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yang sebelumnya sekitar 7,42% (nasional) dan 11,16% (Jawa Barat). Peningkatan persentase kawasan kumuh ini menyoroti eskalasi permasalahan serius dalam bidang permukiman kumuh di Indonesia.

Partisipasi aktif masyarakat adalah kunci dalam mengatasi permasalahan kawasan kumuh dari perencanaan hingga evaluasi. Pemerintah merespon masalah ini melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), mendukung Pemerintah Daerah dengan memulihkan peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). KOTAKU memberikan pelajaran penting, termasuk pengembangan program, investasi kelembagaan, kerjasama masyarakat-pemerintah, dan peningkatan pemantauan. Desa Sukajaya, awalnya tidak terdaftar sebagai kawasan kumuh, kini diidentifikasi sebagai salah satu kawasan kumuh dengan luas 25.05 Ha. Keputusan Bupati Bekasi mencerminkan pertumbuhan signifikan, menunjukkan tantangan dan perlunya peningkatan upaya penanganan kawasan kumuh. Upaya pengurangan kawasan kumuh melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat, diimplementasikan melalui program KOTAKU oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berbagai permasalahan dalam penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Bekasi serta masuknya Desa Sukajaya Kecamatan Cibitung sebagai kawasan kumuh, menjadi latar belakang peneliti untuk melakukan penelitian terkait implementasi program bersih, sehat dan berkah (BERSEKA) untuk mengatasi pemukiman kumuh di Desa Sukajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. Seiring dengan perkembangan permukiman, maka pemerintah harus tanggap terhadap kebutuhan akan sarana dan prasarana khususnya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di daerah tersebut.

Permukiman kumuh merujuk pada lingkungan hunian yang mengalami penurunan signifikan dalam kualitas fungsinya sebagai tempat tinggal, ditandai dengan lokasi yang tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang, kepadatan penduduk yang tinggi dalam wilayah terbatas, potensi risiko sosial dan dampak negatif bagi lingkungan, bangunan yang berkualitas rendah, ketersediaan infrastruktur lingkungan yang kurang memadai, serta ancaman terhadap kelangsungan hidup dan kesejahteraan penduduknya (Pratama, 2015) (Pratama et al., 2023).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, perumahan adalah sekelompok rumah yang terletak di kawasan permukiman, termasuk di perkotaan dan di pedesaan, yang dilengkapi dengan fasilitas dan utilitas umum untuk memastikan kelayakan hunian. Sementara itu, kawasan permukiman mengacu pada wilayah-wilayah di luar kawasan

Sanusi

Implementation of Clean, Healthy and Blessing Program in Overcoming Slums in Sukajaya Village, Cibitung District, Bekasi Regency

lindung, termasuk perkotaan dan pedesaan, yang berperan sebagai lingkungan tempat tinggal yang mendukung kehidupan manusia (Ervianto & Felasari, 2019) (Mardiansyah & Adisti, 2020).

Implementasi adalah proses terencana, pelaksanaan, dan pengarahannya kegiatan yang bertujuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan melibatkan upaya berkelanjutan dalam rangka mencapai hasil sesuai dengan tujuan kebijakan yang diinginkan, termasuk penempatan program-program ke dalam kerangka kebijakan yang telah ditetapkan (Sore, 2017) (Panggabean, 2018).

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dinilai dari proses pelaksanaan dan dampak pada masyarakat. Evaluasi melibatkan perubahan yang terjadi dan penerimaan dari kelompok sasaran. Faktor keterlaksanaan kebijakan, termasuk isi kebijakan (Content Of Policy) dan lingkungan implementasi (Context Of Implementation), memainkan peran krusial. Isi kebijakan mencakup kepentingan, manfaat, perubahan yang diinginkan, lokasi pengambilan keputusan, kompetensi pelaksana, dan sumber daya. Implementasi melibatkan faktor kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor, karakteristik lembaga dan rezim sebagai lingkungan pelaksanaan kebijakan, serta tingkat kepatuhan dan respons dari pelaksana. Model Grindle, khususnya dalam konteks program Berseka, membantu menyederhanakan pemahaman faktor-faktor keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam menjelaskan model Grindle, Wibawa menyoroti urgensi pelaksanaan kebijakan setelah pembentukannya. Baginya, kesuksesan pelaksanaan kebijakan dapat dilihat dari sejauh mana hasilnya sesuai dengan ekspektasi para pembuat kebijakan (Setiawan, 2022). Dalam pelaksanaan kebijakan, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasinya, dan untuk membantu menyederhanakan pemahaman konsep implementasi kebijakan, digunakan model yang dikembangkan oleh Merilee S. Grindle, terutama dalam konteks implementasi program Berseka.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis implementasi kebijakan penanganan kawasan kumuh di Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dengan fokus pada program Bersih, Sehat, dan Berkah (BERSEKA) serta untuk mengevaluasi dan menganalisis implementasi program BERSEKA, menganalisis faktor penghambat, faktor pendukung serta solusi mengatasi hambatan implementasi program BERSEKA. Beberapa tujuan khusus termasuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan program dengan kebijakan yang telah ditetapkan, menganalisis dampak atau efek yang dihasilkan oleh kebijakan pada masyarakat, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi program tersebut. Manfaat dari penelitian ini mencakup kontribusi pemahaman yang lebih baik terhadap efektivitas program BERSEKA dalam menangani permukiman kumuh di Desa Sukajaya. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada pemerintah daerah, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), dan masyarakat setempat tentang faktor-faktor kunci yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan keberhasilan program penanganan kawasan kumuh. Secara keseluruhan, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi positif terhadap upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat di kawasan kumuh, serta memberikan landasan yang kokoh untuk perbaikan kebijakan dan program penanganan kawasan kumuh di tingkat lokal.

METODE

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian. Sugiyono mendefinisikan metode penelitian sebagai pendekatan ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dengan dasar ini, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memerlukan data yang relevan untuk mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan tujuan khusus yang telah ditentukan. Penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling* untuk meningkatkan kegunaan informasi yang diperoleh dari sampel. Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan teknik dalam melakukan pengumpulan data, menggunakan metode wawancara hasil wawancara ini menjadi sumber utama data

Sanusi

Implementation of Clean, Healthy and Blessing Program in Overcoming Slums in Sukajaya Village, Cibitung District, Bekasi Regency

bagi penelitian ini, metode dokumentasi dan metode observasi. Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian, yakni lingkungan permukiman di Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Hasil dari observasi ini kemudian digunakan sebagai tambahan informasi dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program BERSEKA

Keberhasilan implemementasi penataan lingkungan permukiman kumuh melalui program bersih, sehat dan berkah (BERSEKA) di Desa Sukajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi dianalisa berdasarkan teori menurut Grindle, bahwa menurut Grindle keberhasilan implemementasi kebijakan publik ditentukan oleh tingkat keterlaksanaan kebijakan yang terdiri atas isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

1. Dimensi Isi Kebijakan

a. Kepentingan kelompok sasaran

Kelompok sasaran untuk program Berseka sudah tertuang dalam peraturan Bupati Bekasi nomor 72 tahun 2020 tentang Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Program BERSEKA (Bersih, Sehat dan Berkah) ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 663/Kep.508-Disperkimtan / 2020 Tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2020.

Tujuan program Berseka untuk penataan lingkungan permukiman kumuh dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, tepat pelaksanaan dan tepat waktu. Kepentingan program berseka untuk penanganan kumuh di Desa Sukajaya Kabupaten Bekasi, diawali dengan tingginya urbanisasi yang menyebabkan bertambahnya pertumbuhan penduduk, serta ketersediaan lahan untuk permukiman tempat tinggal hal tersebut di manfaatkan oleh kepentingan pengembang perumahan untuk menyediakan pembanguan rumah, hal ini didukung bahwa Desa Sukajaya sesuai dengan recana pola ruang dan pemanfaatan ruang bahwa Desa Sukajaya merupakan peruntukan ruang sebagai permukiman (zona kuning).

Permasalahan yang timbul akibat dampak urbanisasi ini, salah satunya menimbulkan permukiman menjadi kumuh dengan adanya kenaikan jumlah penduduk, yang tidak diimbangi dengan ketersediaan sarana perumahan dan permukiman. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 663/Kep.508-Disperkimtan/2020 termasuk Desa Sukajaya dengan luas kawasan kumuh mencapai 25.05 Ha, dimana desa tersebut semula tidak termasuk sebagai kawasan kumuh pada Keputusan Bupati Bekasi No. 591/Kep.169- Distarkim/2016.

b. Tipe Manfaat

Tipe manfaat program Berseka tertuang dalam peraturan Bupati Bekasi nomor 72 tahun 2020 tentang Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Program BERSEKA (Bersih, Sehat dan Berkah) berupa kegiatan fisik dan non fisik.

Diharapkan bahwa upaya penanganan kawasan permukiman kumuh di Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi akan menghasilkan beragam manfaat, termasuk pembangunan infrastruktur lingkungan permukiman seperti jalan, drainase, perbaikan rumah yang tidak layak huni, pembangunan taman, MCK, mural, dan penyediaan saran air bersih.

c. Derajat Perubahan yang diinginkan

Tingkat perubahan yang diinginkan dalam program Berseka adalah sebesar 10% setiap tahunnya, bertujuan untuk mencapai tujuan Kabupaten Bekasi 100-0-100 pada tahun 2024, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Program BERSEKA. Sasaran penataan lingkungan permukiman

Sanusi

Implementation of Clean, Healthy and Blessing Program in Overcoming Slums in Sukajaya Village, Cibitung District, Bekasi Regency

kumuh program BERSEKA meliputi penataan lingkungan permukiman kumuh yang sebelumnya merupakan program pemerintah Pusat, serta penataan lingkungan permukiman kumuh program regular. Tujuan dari program ini adalah mencapai 100% akses layak air minum, mengurangi kawasan kumuh hingga 0%, dan memenuhi 100% akses sanitasi yang layak.

Terjadi penurunan Kawasan kumuh di Desa Sukajaya melalui berita acara penghitungan dan penetapan pengurangan luasan kumuh nomor PU.03.02 / 2949 / Disperkimtan / XII / 2022, bahwa luas Kawasan kumuh di Desa Sukajaya menjadi 6.87 Ha (semula 25,05 Ha) terdiri dari 3 Kampung di desa Sukajaya yaitu Kp Brahol, Kp Ceger dan Kp Cikarang Jati Kawasan Kumuh yang tersisa.

d. Letak Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan terkait program Berseka telah diselenggarakan secara terkoordinasi dan struktural antara berbagai pihak yang berwenang, seperti Bupati Bekasi, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi, serta Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Bappeda. Hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Program BERSEKA (Bersih, Sehat dan Berkah), khususnya dalam Pasal 16 yang menyebutkan tentang organisasi pelaksana program BERSEKA, yang melibatkan unsur pelaksana program BERSEKA dan Sekretariat pelaksana program BERSEKA.

e. Pelaksana program

Pelaksanaan program berseka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bekasi yang tercantum dalam dokumen RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bekasi 2017-2022. Program berseka ini dijalankan melalui program regular yang terdiri dari Bidang Kawasan Permukiman, Bidang PSU, dan Bidang Perumahan Rakyat, yang semua ini turut mendukung visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Bupati Bekasi.

Sedangkan pelaksana program berseka sesuai Peraturan Bupati Bekasi Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Program BERSEKA (Bersih, Sehat dan Berkah) terdiri dari Bupati, OPD terkait, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi selaku leading sektor pelaksana melalui Bidang Kawasan Permukiman dan Bidang Prasaran Utilitas Umum (PSU) serta aktor dari unsur Desa Sukajaya yang terdiri dari Kepala Desa, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), BKM/KSM dan Kelompok Pemelihara Pemanfaat (KPP).

f. Sumber Daya yang dilibatkan

Terdapat beberapa sumber daya yang dilibatkan untuk mendukung keberhasilan program Berseka yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya pendanaan, sumber daya peraturan dan sumber daya peralatan.

Sumber daya manusia yang terlibat dalam implemmentasi program Berseka terdiri dari unsur masyarakat, masyarakat yang nantinya akan merasakan hasil dari program Berseka. Unsur pelaksana pada unit Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat terkait implemmentasi program Berseka adalah singkatan dari Badan Pemerintahan Sekretariat Kawasan Kabupaten Bekasi yang terdiri dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi.

Sumber daya anggaran untuk program berseka terdiri dari APBN melalui program KOTAKU, APBD-Prov untuk penataan lingkungan Kawasan kumuh dengan luas diatas 10 Ha sesuai dengan kewenangan berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pembagian urusan kewenangan, APBD-Kab dengan program yang tertuang di Renstra, ADD dana desa untuk

Sanusi

Implementation of Clean, Healthy and Blessing Program in Overcoming Slums in Sukajaya Village, Cibitung District, Bekasi Regency

Pembangunan infrastruktur lingkungan permukiman dan perumahan dengan skala kecil, serta dana sosial dari Perusahaan atau CSR. Dukungan sumber daya anggaran untuk implemtansi program Berseka di Desa Sukajaya melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 3.171.279.508,- untuk Pembangunan drainase dan jalan lingkungan di Desa Sukajaya, pada tahun anggarn 2022 sebesar Rp. 595.550.313,- untuk Pembangunan jalan dan taman lingkungan di Desa Sukajaya, dan tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 3.596.536.728,- untuk Pembangunan drainase lingkungan, jalan lingkungan dan Penerangan Jalan Umum (PJU) lingkungan.

Sumber daya peraturan dan kebijakan program Berseka dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang diatur dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 72 Tahun 2020 mengenai penataan lingkungan perumahan kawasan kumuh dan permukiman kumuh program Berseka (Bersih Sehat dan Berkah). Selain itu, program ini didukung oleh Keputusan Bupati Bekasi Nomor 663/Kep.508-Disperkimtan/2020 yang menetapkan lokasi kawasan kumuh.

2. Dimensi Lingkungan Impelementasi Kebijakan

a. Kekuasaan, Kepentingan, Strategi dan Aktor yang Terlibat

Terkait masalah kekuasaan, kepentingan, strategi, dan aktor yang terlibat, semuanya telah diatur oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 yang kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 72 tahun 2020 mengenai penataan lingkungan perumahan di kawasan kumuh dan permukiman kumuh program BERSEKA (Bersih Sehat dan Berkah). Namun, dalam pelaksanaannya, muncul dualisme kepentingan antara Ketua Badan Kemasyarakatan (BKM) dan Kepala Desa yang dimanfaatkan untuk kepentingan pemilihan kepala desa.

Secara politik dinamikanya jadi mengarah kepada persaingan politik di desa banyak ketua BKM yang menjadi oposisi dalam Pilkades di antara mereka, di antara desa-desa tersebut banyak sekali yang masyarakatnya mendukung karena sudah diberikan manfaat berupa PSU di lingkungannya oleh ketua BKM sehingga terpilih BKM tersebut menjadi KADES tetapi, di sisi lain ada ketua BKM yang tidak bisa mendapatkan hati masyarakat walaupun sudah membangun jaling dan dreinase di lingkungan kumuh akhirnya, karena rekam jejaknya dulu itu tidak harmonis dengan kepala desa banyak kepala desa yang tidak mendukung program berseka yang notabene kumuh, hal ini terjadi jadi ada ketidaksukaan, akhirnya kurang dukungan dari kepala desa sementara kepala desa yang membentuk KPP berikut BKM.

Seiring berjalannya waktu antara periode 2020 sampai saat ini terjadi pergantian bupati, sehingga kepentingan kepala daerah juga berbeda, maka berdampak terhadap pelaksanaan program berseka. program berseka saat ini berjalan hanya melalui program regular yang tertuang di dokumen renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi tahun 2023-2026.

b. Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Program Berseka adalah turunan dari Program Kotaku dan dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan anggaran yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan definisi dan konsep yang serupa.

Program berseka implementasi dari amanat undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, artinya walapun terjadi pergantian bupati program berseka tetap dilaksanakan untuk penataan Kawasan permukiman kumuh.

c. Kepatuhan dan Daya Tangkap

Pada bagian ini akan dijelaskan kepatuhan dan daya tangkap Masyarakat terkait implemmentasi program Berseka, dalam menjalankan program Berseka penting dalam proses pelaksanaannya didukung oleh masyarakat. merubah mainset dan kebiasaan masyarakat yang peduli terhadap penataan dan pencegahan permukiman kumuh tidaklah muda, tetapi secara bersama-sama bekerjasama untuk menjaga lingkungan permukiman akan terasa lebih mudah.

Masyarakat yang menerima manfaat program berseka memiliki kewajiban merawat dan menjaga hasil program berseka. Masyarakat dilingkungan yang menerima manfaat program berseka memiliki kewajiban merawat dan menjaga hasil program berseka. Berdasarkan hasil pengamatan dan perhitungan luasan kawasan kumuh, maka program berseka untuk penanganan kawasan permukiman kumuh di Desa Sukajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi telah berhasil mengurangi kawasan kumuh seluas 18,18 Ha, dari semula 25,05 Ha pa da tahun 2020 menjadi 6,87 Ha pada tahun 2022. Hasil pembangunan program berseka mencakup penataan fisik pembangunan lingkungan permukiman kumuh terdiri dari kegiatan- kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
- b. Pembangunan jalan lingkungan
- c. Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB), mencakup pnyediaan Sambungan Rumah (SR), pembangunan pipa jaringan distribusi, pembangunan sumur air bersih/sumur bor dan pembangunan sarana penampungan air bersih
- d. Pembangunan Drainase lingkungan, mencakup normalisasi dan pembangunan gorong-gorong serta normalisasi dan pembangunan drainase
- e. Pembangunan sarana Pengelolaan Limbah Domestik cair dan padat (SPALD-S), mencakup Bantuan penyediaan jamban / WC pribadi atau komunal, dan Bantuan pembangunan septictank pribadi atau komunal
- f. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH), mencakup Pemeliharaan dan peningkatan kualitas RTH, Pembangunan RTH baru dan RTH terkoneksi fasilitas dalam jaringan
- g. Pembangunan Taman Baca Masyarakat (TBM), mencakup Pembangunan sarana / fasilitas TBM dan Penyediaan buku cetak dan media elektronik non-buku.


Metode Identifikasi dan penilaian kawasan kumuh berpedoman kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditangani melalui survei pada perumahan dan permukiman kumuh dan penyusunan format numerik serta penyusunan skenario penanganan kumuh serta berita acara penghitungan dan penetapan pengurangan luasan kumuh nomor PU.03.02/2949/Disperkimtan/XII/2022, bahwa luas Kawasan kumuh Desa Sukajaya seluas 6.87 Ha. terdiri dari 3 Kampung di desa Sukajaya yaitu Kp Brahol, Kp Ceger dan Kp Cikarang Jati, dengan hasil sebagaiman observasi sebagai berikut :

- a. Penangan Kawasan kumuh di Kp Cikarang Jati RT.001 RW.001 perlu dilakukan penangan Kawasan permukiman kumuh berupa pembangunan drainase lingkungan sepanjang 650 Meter dan penyedian sarana penampungan sampah serta ketersediaan proteksi kebakaran.
 - b. Penangan Kawasan kumuh di Kp Cikarang Jati RT.001 RW.003 perlu dilakukan penangan Kawasan permukiman kumuh berupa pembangunan jalan lingkungan sepanjang 300 meter, drainase lingkungan sepanjang 300 Meter dan penyedian sarana penampungan sampah serta ketersediaan proteksi kebakaran.
 - c. Penangan Kawasan kumuh di Kp Cikarang Jati RT.002 RW.001 perlu dilakukan penangan Kawasan permukiman kumuh berupa pembangunan drainase lingkungan sepanjang 600 Meter,
-

Sanusi

Implementation of Clean, Healthy and Blessing Program in Overcoming Slums in Sukajaya Village, Cibitung District, Bekasi Regency

- pembangunan sarana air bersih (SAB) untuk 169 KK dan penyediaan sarana penampungan sampah serta ketersediaan proteksi kebakaran.
- Penangan Kawasan kumuh di Kp Ceger RT.002 RW.003 perlu dilakukan penangan Kawasan permukiman kumuh berupa pembangunan drainase lingkungan sepanjang 400 Meter, pembangunan sarana air bersih (SAB) untuk 67 KK dan penyediaan sarana penampungan sampah serta ketersediaan proteksi kebakaran.
 - Penangan Kawasan kumuh di Kp Ceger RT.003 RW.003 perlu dilakukan penangan Kawasan permukiman kumuh berupa pembangunan drainase lingkungan sepanjang 650 Meter, pembangunan sarana air bersih (SAB) untuk 65 KK dan penyediaan sarana penampungan sampah serta ketersediaan proteksi kebakaran.
 - Penangan Kawasan kumuh di Kp Brahol RT.001 RW.005 perlu dilakukan penangan Kawasan permukiman kumuh berupa pembangunan drainase lingkungan sepanjang 400 Meter, pembangunan sarana air bersih (SAB) untuk 56 KK dan penyediaan sarana penampungan sampah serta ketersediaan proteksi kebakaran.



Gambar 3. Spider Web Prioritas Penangan Kumuh

Sumber : Analisis Data Olahan Penulis, 2023

Penangan Kawasan kumuh dengan lanjutan pembangunan infrastruktur dasar permukiman di Desa Sukajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi secara prioritas adalah pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk penanganan permukiman kumuh sebagai berikut :

- Penangan pengelolaan persampahan
- Penyediaan proteksi pemadam kebakaran
- Pembangunan drainase lingkungan
- Pembangunan penyediaan sarana air bersih (SAB) dan pembangunan MCK / SPALD-S

Pada prinsipnya, lokasi kumuh yang telah diidentifikasi untuk penanganan idealnya tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 508 Tahun 2020. Lokasi kumuh yang memiliki data dasar numerik dapat dengan mudah melakukan identifikasi dari data yang sudah ada, dan hanya perlu melakukan survei infrastruktur yang telah ada di lokasi sasaran sebagai verifikasi. Penghitungan data dasar numerik juga diperlukan untuk lokasi kumuh yang luasannya telah dinyatakan 0 (nol) hektar dalam Berita Acara Kesepakatan Perhitungan dan Penetapan Pengurangan Luasan Kumuh yang

Sanusi

Implementation of Clean, Healthy and Blessing Program in Overcoming Slums in Sukajaya Village, Cibitung District, Bekasi Regency

disepakati dan ditandatangani oleh Pokja PKP Kabupaten Bekasi nomor PU.03.02/2949/Disperkimtan/XII/2022. Hasil identifikasi dan penilaian lokasi kumuh diberikan dalam bentuk tabel seperti berikut:

Tabel 1. Data Numerik Indikator Kekumuhan Desa Sukajaya

ASPEK / KRITERIA	Num.	BASELINE		
		Sat.	(%)	Nilai
Kondisi Bangunan Gedung				
a Ketidakteraturan Bangunan	240	Unit	10,29	5
b Kepadatan Bangunan	0	Ha	0,00	0
c Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	29	Unit	1,53	5
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung			76,42	
			%	
Kondisi Jalan Lingkungan				
a Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	2400	Meter	0,19	0
b Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	2500	Meter	0,19	0
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan			0,00%	
Kondisi Penyediaan Air Minum				
a Ketersediaan Akses Aman Air Minum	321	KK	0,14	0
b Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	568	KK	0,25	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum			0,00%	
Kondisi Drainase Lingkungan				
a Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0	Ha	0,00	0
b Ketidaktersediaan Drainase	3000	Meter	0,30	1
c Kualitas Konstruksi Drainase	4050	Meter	0,39	1
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan			34,66	
			%	
Kondisi Pengelolaan Air Limbah				
a Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	0	KK	0,00	0
b Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	0	KK	0,00	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah			0,00%	
Kondisi Pengelolaan Persampahan				
a Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dgn persyaratan Teknis	2062	KK	1,00	5
b Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	1845	KK	0,90	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan			94,78	
			%	
Kondisi Proteksi Kebakaran				
a Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	216	Unit	0,17	0
b Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	2029	Unit	1,00	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran			50,00	
			%	
Total Nilai			27,00	
Tingkat Kekumuhan			KUMUH	
			RINGAN	

Sumber : Analisis Data Olahan Penulis, 2023

A. Faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan

Hambatan awal program berseka adalah sosialisasi belum menyeluruh masih ada masyarakat yang belum mengetahui program tersebut, setelah program tersebut berjalan dan dijelaskan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) baru Masyarakat mengetahuinya, sehingga hal tersebut akan menjadi permasalahan ketidak sinkronan antara kebutuhan pembangunan penataan lingkungan dengan pelaksanaan Pembangunan yang berdampak terhadap ketidak pedulian masyarakat dalam memelihara hasil pembangunan program berseka.

Terjadi dualisme kepentingan kelompok di tingkat desa, secara kepentingan pembangunan infrastruktur permukiman dimanfaatkan untuk kepentingan politik pemilihan kepala desa, dinamikanya jadi mengarah kepada persaingan politik di desa banyak ketua BKM yang menjadi oposisi dalam Pilkada di antara mereka, di antara desa-desa tersebut banyak sekali yang masyarakatnya mendukung karena sudah diberikan manfaat berupa PSU di lingkungannya oleh ketua BKM sehingga terpilih BKM tersebut menjadi KADES tetapi, di sisi lain ada ketua BKM yang tidak bisa mendapatkan hati masyarakat walaupun sudah membangun jaling dan dreinase di lingkungan kumuh akhirnya, karena rekam jejaknya dulu itu tidak harmonis dengan kepala desa banyak kepala desa yang tidak mendukung program berseka yang notabene kumuh, hal ini terjadi jadi ada ketidaksukaan, akhirnya kurang dukungan dari kepala desa sementara kepala desa yang membentuk KPP berikut BKM.

Keterbatasan kebijakan anggaran untuk pemeliharaan hasil pembangunan program berseka oleh Kelompok Pemanfaat dan Pengguna (KPP), karena secara aturan penganggaran tidak mendapat dukungan anggaran dari dinas terkait, disebabkan oleh Surat Keputusan pembentukan KPP oleh kepala desa, sehingga anggaran untuk pemeliharaan diserahkan ke kepala desa melalui Anggaran Dana Desa (ADD).

Pelaksanaan Program Berseka di Desa Sukajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, baru direalisasikan pembangunan berupa kegiatan fisik, yaitu pembangunan infrastruktur permukiman tetapi belum melaksanakan kegiatan non-fisik berupa sosialisasi dan peningkatan keterampilan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman untuk perencanaan program berseka, pengawas program berseka dan pemeliharaan hasil pembangunan program Berseka.

Faktor pendukung implementasi program berseka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi yang tertuang di dokumen RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi 2017-2022, pelaksanaan program berseka melalui program regular terdiri dari Bidang Kawasan permukiman, bidang PSU dan bidang perumahan rakyat yang mendukung visi dan misi dari Bupati Bekasi.

Sumber daya anggaran untuk program berseka terdiri dari APBN melalui program KOTAKU, APBD-Prov untuk penataan lingkungan Kawasan kumuh dengan luas diatas 10 Ha sesuai dengan kewenangan berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pembagian urusan kewenangan, APBD-Kab dengan program yang tertuang di Renstra, ADD dana desa untuk Pembangunan infrastruktur lingkungan permukiman dan perumahan dengan skala kecil, serta dana sosial dari perusahaan atau CSR.

Program Berseka implementasi dari amanat Undang-Undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, artinya walapun terjadi pergantian bupati program berseka tetap dilaksanakan untuk penataan kawasan permukiman kumuh, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Bupati Bekasi nomor 72 tahun 2020 tentang penataan lingkungan perumahan kawasan kumuh dan permukiman kumuh program BERSEKA (Bersih Sehat Dan Berkah) sebagai pedoman

pelaksanaan, serta didukung dengan Surat Keputusan Bupati Bekasi 663/Kep.508- Disperkimtan/2020 tentang keputusan penetapan lokasi kawasan kumuh.

Bahwa dampak dari program berseka terhadap kelompok masyarakat yaitu tersedianya sarana dan prasarana lingkungan, peningkatan lingkungan melalui penataan kawasan kumuh dan penanganan kawasan kumuh melalui pembangunan infrastruktur permukiman. Bahwa penerimaan masyarakat yang awalnya tidak tahu, makin meraka paham program berseka, mereka secara swadaya ikut membantu pelaksanaan program berseka tersebut. Khususnya partisipasi masyarakat untuk perencanaan dan pemeliharaan hasil pembangunan. Masyarakatpun menerima dan memanfaatkan hasil pembangunan melalui program berseka berupa sarana dan prasaran lingkungan permukiman.

B. Solusi untuk mengatasi faktor penghambat implementasi kebijakan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dalam penelitian ini berikut beberapa solusi alternatif untuk mengatasi faktor penghambat implementasi program Berseka di Desa Sukajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi sebagai berikut:

- a. Hambatan awal program berseka adalah sosialisasi belum menyeluruh masih ada masyarakat yang belum mengetahui program tersebut, Solusi untuk mengatasi hal tersebut di Desa Sukajaya perlu dilakukan sosialisasi program Berseka, untuk memaksimalkan peran Masyarakat dalam pelaksanaan program Berseka, khususnya kepada lokasi – lokasi yang memang ditetapkan sebagai Kawasan kumuh sesuai dengan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 663/Kep.508- Disperkimtan / 2020 Tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2020.
- b. Terjadi dualisme kepentingan kelompok di tingkat desa, Solusi untuk mengatasi hal tersebut di Desa Sukajaya dengan memberikan informasi melalui sosialisasi program Berseka, sehingga tujuan dan informasi terkait program berseka dapat diketahui oleh Masyarakat, dan tidak menimbulkan dualisme kepentingan Pembangunan infrastruktur dasar.
- c. Keterbatasan kebijakan anggaran untuk pemeliharaan hasil pembangunan program berseka oleh Kelompok Pemanfaat dan Pengguna (KPP), Solusi untuk mengatasi hal tersebut, dengan berkolaborasi dengan pihak swasta melalui dana CSR untuk menjaga hasil pembangunan program Berseka, bersama dengan BKM / LPM untuk melakukan perawatan fasilitas-fasilitas hasil Pembangunan
- d. Pelaksanaan Program Berseka di Desa Sukajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, baru direalisasikan Pembangunan berupa kegiatan fisik, yaitu Pembangunan infrastruktur permukiman tetapi belum melaksanakan kegiatan non-fisik, Solusi untuk mengatasi hal tersebut, bahwa dengan melaksanakan kegiatan non-fisik sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan Bupati Bekasi nomor 72 tahun 2020, berupa pelatihan bagi Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) khususnya pelatihan perencanaan dan pengawasan Pembangunan infrastruktur dasar (Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan).
- e. Untuk menghilangkan Kawasan kumuh di Desa Sukajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi berdasarkan hasil pengamatan dan observasi lapangan, dengan skala prioritas Pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk penanganan permukiman kumuh berupa penyediaan sarana prasarana persampahan, sarana pemadam kebakaran, pembangunan drainase lingkungan dan peningkatan Sarana Air Bersih (SAB).

SIMPULAN

Dampak dari program Berseka adalah tersedianya infrastruktur permukiman untuk masyarakat umum antara lain prasarana jalan, perbaikan sanitasi, penataan bangunan dan pembangunan sarana lingkungan lainnya. Berdasarkan hasil pengamatan dan perhitungan luasan Kawasan kumuh, di Desa Sukajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi telah berhasil mengurangi Kawasan kumuh seluas 18,18 Ha, dari semula 25,05 Ha pada tahun 2020 menjadi 6,87 Ha pada tahun 2022.

Implementasi program Berseka di Desa Sukajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, baru direalisasikan pembangunan berupa kegiatan fisik, yaitu pembangunan infrastruktur permukiman tetapi belum melaksanakan kegiatan non-fisik berupa sosialisasi dan peningkatan keterampilan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman untuk perencanaan program berseka, pengawas program berseka dan pemeliharaan hasil Pembangunan program berseka.

Pembangunan infrastruktur dasar permukiman di Desa Sukajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi secara prioritas adalah pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk penanganan permukiman kumuh berupa Pembangunan sarana pengelolaan persampahan, penyediaan sarana proteksi pemadam kebakaran, pembangunan drainase lingkungan dan pembangunan penyediaan sarana air bersih (SAB) berikut pembangunan MCK / SPALD-S.

Sanusi

Implementation of Clean, Healthy and Blessing Program in Overcoming Slums in Sukajaya Village, Cibitung District, Bekasi Regency

REFERENCE

- Andiyan, A., Izzati, H., Cardiah, T., Adriadi, A., & Ariostar, A. (2021). *Kebijakan Dan Strategi Pencegahan Peningkatan Pemukiman Kumuh*.
- Elvira, V. F., Km, S., & Badrah, S. (2023). *Buku Ajar Sanitasi Perumahan Dan Permukiman*. Deepublish.
- Entjaurau, J. A., Sumampow, I., & Undap, G. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kecamatan Pineleng. *Governance*, 1(2).
- Ervianto, W. I., & Felasari, S. (2019). Pengelolaan Permukiman Kumuh Berkelanjutan Di Perkotaan. *Jurnal Spektran*, 7(2), 178–186.
- Halilullah, H. (2022). *Perencanaan Tata Kelola Kawasan Kumuh Berbasis Gis (Geografic Information System) Di Kelurahan Kalayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota*. Halilullah.
- Mannan, I. (N.D.). *Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan Variabel Sarana Dan Prasarana Di Kelurahan Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut*.
- Mardiansyah, A., & Adisti, N. A. (2020). Analisis Yuridis Pasal 98 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Kajian Terhadap Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Oleh Pemerintah Daerah Dengan Peraturan Daerah). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(4), 451–458.
- Panggabean, S. H. (2018). *Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Haji Reguler Studi Pada Kantor Kementerian Agama Kota Medan*. Universitas Medan Area.
- Pratama, I. A. (2015). Pemetaan Tingkat Resiko Kekumuhan Di Lingkungan Juring Leneng Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Sangkareang Mataram*, 1(3), 27–32.
- Pratama, I. A., Dewi, N. P. E. L., & Hidayatulloh, A. (2023). Identifikasi Tingkat Resiko Kekumuhan Di Kawasan Lekok Kabupaten Lombok Utara. *Saintekes: Jurnal Sains, Teknologi Dan Kesehatan*, 2(3), 448–455.
- Setiawan, J. (2022). *Implementasi Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Pada Polresta Kota Bandar Lampung)*.
- Siregar, H. M., & Asmariati, R. (2022). Identifikasi Prioritas Penanganan Permukiman Kumuh Berdasarkan Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus: Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan). *Abstract Of Undergraduate Research, Faculty Of Civil And Planning Engineering, Bung Hatta University*, 2(3), 17–18.
- Sore, U. B. (2017). *Kebijakan Publik* (Vol. 1). Sah Media.
- Sos, J. P. S. (2020). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Unisri Press.
- Wahyudi, A. (2016). Implementasi Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Upaya Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(2), 99–103.

Sanusi

Implementation of Clean, Healthy and Blessing Program in Overcoming Slums in Sukajaya Village, Cibitung District, Bekasi Regency

Wastuti, S. N. Y., & Siregar, I. K. (2021). Implementasi Kebijakan Se Kemendikbud No. 4 Tahun 2020 Tentang Pembelajaran Daring Melalui Model Logik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Smp Negeri 2 Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai. *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 914–922.

Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2), 129–153.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).